

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINIDALAM MEMPERKUAT BONUS DEMOGRAFI 2045

Salsabila Lubis, Suci Romadhona
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Salsabilalubis153@gmail.com
suciromadhona@ishlahiyah.ac.id

Abstract

This research discusses the role of the government in tackling early marriage and strengthening the 2045 demographic bonus. The method used in this research is a literature study using library data collection methods, reading and taking notes, and managing research data objectively, systematically, analytically and critically, such as journals, articles, internet sites, and others relevant to this research. The research results show that a person's ability to become high-quality human resources can be determined by their level of education. Countries that have a lot of human resources but are incompetent will add to the burden. This will then stop economic growth and development. The large number of cases of early marriage in Indonesia can hinder efforts to improve the quality of human resources and pose a threat to the 2045 demographic bonus, because many children drop out of school and children who marry under the age of 18 will be vulnerable to access to basic educational needs. has the potential to perpetuate intergenerational poverty. Therefore, the government must prepare several strategies to tackle early marriage by preventing child marriage which can be carried out in collaboration with the government and community organizations. Among these prevention strategies are STARNAS PPA and strategies from BKKBN.

Keywords: government; early-age marriage; demography bonus

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini dan memperkuat bonus demografi 2045. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis seperti jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan seseorang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan mereka. Negara-negara yang memiliki banyak sumber daya manusia tetapi tidak kompeten akan menambah beban. Hal ini kemudian akan menghentikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia dapat menghalangi upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi ancaman bonus demografi 2045, dikarenakan banyaknya anak yang putus sekolah dan anak-anak yang menikah di Usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan terhadap akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan yang berpotensi langgeng kemiskinan antargenerasi, Maka dari itu pemerintah harus mempersiapkan beberapa strategi dalam menanggulangi pernikahan dini dengan pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah STARNAS PPA dan strategi dari BKKBN.

Kata Kunci: pemerintah; pernikahan dini; bonus demografi

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan Indonesia ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan transisi demografi, dimana jumlah non-produktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif. Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030, dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 46 hingga 47 penduduk usia non-produktif. Bonus demografi dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan kualitas sumber daya manusia apabila potensinya dimanfaatkan dengan baik, namun menjadi ancaman jika tidak dimaksimalkan.

Indeks potensi yang terdiri dari penyerapan tenaga kerja, tabungan rumah tangga, dan perempuan di pasar kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan indeks ancaman yang terdiri dari akses internet, migrasi, dan perkawinan anak mempunyai pengaruh langsung positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tidak langsung negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indeks ancaman mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan potensinya dan diharapkan pemerintah fokus pada pengurangan ancaman bonus demografi, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak-anak yang tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (CRC). Anak-anak yang sudah menikah di bawah usia 18 tahun karena kondisi tertentu mempunyai kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan mempunyai potensi lebih besar untuk mengalami kekerasan. Selain itu, anak-anak yang menikah di usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan terhadap akses kebutuhan dasar yang berpotensi langgeng kemiskinan antargenerasi.²

Sebuah organisasi PBB bidang populasi, United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), memperkirakan bahwa jumlah pernikahan usia dini akan meningkat, mencapai 14,2 juta pada tahun 2020, dan diperkirakan akan mencapai 15,1 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2010, 67 juta perempuan berusia 20-24 tahun, atau 25% dari semua wanita menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi.³ Penelitian UNICEF di Indonesia

¹ F Risandini, R Silvi, *Potencies And Threats Of The Demographic Bonus On The Quality Of Human Resources And Economy In Indonesia 2019*, *Jurnal Proceedings Of The International Conference On Data Science And Official Statistics*, Vol 2021 No 1 (2021): 856

² ppn/Bapennas, *National Strategy On The Prevention Of Child Marriage*, *The National Development Planning Agency* (2020)

³ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida, Suparman, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (2017): 69.

menemukan bahwa sekitar 11% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59,2% dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun sudah menikah.⁴

Tampaknya masalah pernikahan dini masih perlu ditangani di Indonesia. Setiap hal pasti memiliki alasan, dan banyak faktor mempengaruhi tren pernikahan dini. Misalnya, orang tua yang tidak dapat membayar biaya hidup keluarganya sering dipaksa untuk menikahkan anaknya, terutama mereka yang memiliki anak perempuan. Anggota keluarga percaya bahwa menikahi anak perempuannya akan mengurangi tanggungan mereka, karena anak-anak akan menikah pada usia muda untuk membantu keuangan keluarga. Selain itu, elemen budaya yang paling dominan berkontribusi pada tren pernikahan dini. Anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah sampai usia 25 tahun dianggap tidak laku di pada masyarakat tertentu. Tingkat pendidikan juga memengaruhi pernikahan dini. Mayoritas anak yang menikah sebelum waktunya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, begitu pula dengan orangtuanya. Kurang pendidikan orang tua seringkali membuat mereka tidak sadar akan resiko yang disebabkan oleh pernikahan dini. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan sangat memengaruhi kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Kemampuan seseorang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan mereka. Negara-negara yang memiliki banyak sumber daya manusia tetapi tidak kompeten akan menambah beban. Hal ini kemudian akan menghentikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia dapat menghalangi upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka yang menikah teraladini menghilangkan hak anak untuk pendidikan lanjutan. Ini karena anak-anak menerima tugas dan kewajiban baru untuk menjaga rumah tangga dan keluarga mereka. Akibatnya, banyak anak yang meninggalkan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berbagai kemampuan diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, serta sikap dan cara berpikir intelektual dan kreativitas seseorang. Semua orang memiliki kapasitas kognitif yang berbeda dan tingkat pendidikan seseorang memengaruhi kecerdasannya.

Penurunan intelegensi juga akan terjadi pada remaja yang putus sekolah. Dengan kata lain, mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis ketika mereka mencapai usia produktif. Pada akhirnya, keadaan ini hanya mengancam bonus demografi masa depan untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi pernikahan dini.

Penelitian terdahulu berjudul pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. Adapun yang menjadi tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak yang timbul dari pernikahan

⁴ Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (Sdki), *Situasi Keluarga Berencana Di Indonesia*, Jakarta; 2012

dini terhadap bonus demografi. Perbedaan dengan penelitian penulis, memahami peran pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini dalam memperkuat bonus demografi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi literature ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis. Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data analisis isi.

Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pernikahan Dini

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan masalah yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁵ Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.

Indonesia masuk kedalam Negara darurat perkawinan anak yang ditunjukkan dengan laporan penelitian perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas. Laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 dengan hasil Indonesia menempati posisi

⁵ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Vol 13, No 2 (2020): 190

ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingan 1 dari 9 anak perempuan dibawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan.⁶

Pada tahun 2021 terdapat 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Bahkan ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2020. Penyebab perkawinan anak bersifat multidimensi. Perkiraan yang menggunakan data *provincial cross-sectional* menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pekerja anak, tingkat tidak tamat sekolah menengah pertama, dan tingkat tidak tamat sekolah menengah atas. Perlu upaya bersama dari semua pihak agar angka pernikahan anak bisa diturunkan secara signifikan.⁷

Pernikahan Dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif, dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Bila sepasang muda-mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena bisa terjadi hubungan suami istri, padahal mereka masih pacaran. Sehingga dikenal istilah *Married by Accident* (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Faktor lain yang dapat menyebabkan perkawinan pada usia muda adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, dan kemauan sendiri. Faktor ekonomi terkait dengan keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi yang rendah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan. Faktor keluarga, yaitu orang tua yang memilih atau mencari jodoh untuk anaknya, dan faktor individu, yaitu keinginan mereka sendiri untuk menikah.

Kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Serta tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, Anak-anak yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal sebelum usia satu tahun dua kali lebih besar. Kebutuhan gizi ibu akan bersaing dengan kebutuhan gizi janin. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada saat kehamilan dan persalinan masih sangat muda, memiliki tingkat kekurangan

⁶ Hefsa Pebriani, Annada Nasyaya, *Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol 8 No.2 (MEI 2023): 138

⁷ Astuti Rahayu, *Child Marriage And Its Impact In Indonesia In 2021, Journal Of International Conference Proceedings*, Vol.5 No.5, (December, 2022): 1

gizi yang lebih tinggi, dan tubuh mereka belum tumbuh sepenuhnya.⁸

Risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak meningkat jika kehamilan dilakukan pada usia kurang dari 17 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa kehamilan di usia dini ini berkorelasi dengan tingkat kesakitan dan kematian ibu. Kelompok usia 10–14 tahun memiliki risiko lima kali lipat meninggal saat hamil dan bersalin dibandingkan kelompok usia 20–24 tahun dan kelompok usia 15–19 tahun memiliki risiko dua kali lipat karena sistem reproduksi bayi belum berkembang sepenuhnya dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data UNPFA tahun 2003 menunjukkan bahwa fistula obstetric adalah salah satu komplikasi jangka panjang yang menyebabkan 15 hingga 30 persen persalinan yang dilahirkan sebelum waktunya. Perkawinan anak-anak menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia anak dapat menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk, dan penurunan produktivitas masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁹

Selain hal tersebut bahwa perkawinan anak akan berakibat kepada pengabaian hak tumbuh kembang anak, kehidupan sosialnya yang hilang, secara ekonomi belum mapan, lost generation karena kematian ibu dan anak, pendidikan rendah karena berhenti mengikuti pendidikan formal, rawan tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dampak pernikahan usia dini terhadap pembentukan generasi yang berkualitas. Generasi berkualitas yang dimaksud adalah generasi atau anak yang dilahirkan dari pernikahan dini dalam kaitannya dengan bagaimana persepsi pasangan yang menikah usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, serta perkembangan anak-anak mereka.¹⁰

Bonus Demografi dan Peluangnya bagi Indonesia

Bonus demografi merupakan kesempatan emas yang dapat dinikmati suatu negara, sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia antara 15 - 40 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal. Dengan demikian, bonus demografi akan menjadi kesempatan besar, jika banyaknya penduduk usia produktif seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.¹¹ Bonus demografi terjadi sekali di tiap negara dan berlangsung antara satu hingga 2 tahun lamanya.

⁸ Badan Pusat Statistik, Badan pusat statistik. Badan Pusat Statistik, (2017)

⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (Mei 2021): 743

¹⁰ Halimatus Sakdiyah & Kustiawati Ningsih, *Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas, jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26, No.1, (2013): 53

¹¹ Noor, Munawar, *Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi, Jurnal Ilmiah Untag Semarang* (2015): 124

Dikarenakan pergeseran penduduk usia produktif ke penduduk non produktif di waktu ke waktu yang semakin meningkat. Negara-negara lain di dunia berhasil untuk memaksimalkan pertumbuhan penduduknya, akibatnya raksasa ekonomi dunia keluar, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura.¹²

Keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan yang tidak menguntungkan juga mengancam terjadi hilangnya kesempatan dalam memperoleh keuntungan ekonomi pada masa mendatang. Keuntungan tersebut ditandai adanya tingginya usia produktif dan rendahnya rasio ketergantungan. Jika penduduk kesulitan mendapatkan pekerjaan, kurangnya pendapatan bahkan terjadinya pengangguran akan menjadi hambatan bagi perekonomian di Indonesia. Dengan ini, pemerintah dihadapkan tantangan dalam rangka memperkuat agresivitas sektor tenaga kerja. Kemudian, kedepannya juga diharapkan untuk tingkat penyerapan perempuan dapat meningkat. Adapun tantangan yang paling besar ketika memaksimalkan bonus demografi yaitu membangun sumber daya manusia. Maka dari itu pendidikan dijadikan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini harus dikembangkan dengan serius memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan manusia.¹³

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memiliki strategi dan melaksanakan *Competency-Based Training* (CBT) melalui penerapan *plan-do-check-action* (PDCA) sebagai program pengembangan sumber daya manusia. yang memuat materi pengintegrasian keterampilan teknis dan kompetensi berupa keterampilan, kompetensi, dan sudut pandang atau karakter yang tepat untuk menjadikan peserta didik menjadi profesional. Di sisi lain, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda, tenaga kerjaterampil sebagai sumber daya manusia.¹⁴

Peluang dari adanya bonus demografi bisa maksimal apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Syarat yang dimaksud, seperti sumber daya manusia berkualitas, diterima oleh pasar tenaga kerja, adanya tabungan milik rumah tangga, adanya peningkatan jumlah perempuan pada pasar tenaga kerja. Jika keempat syarat terpenuhi bukan lagi menjadi tantangan bonus demografi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dan daya beli yang menurun memiliki pengaruh terhadap permintaan alat kontrasepsi pada penduduk. Bonus demografi juga menjadi bumerang bagi pemerintah apabila tidak menyiapkan sumber daya manusia serta lapangan kerja yang memadai. Mengenai kualitas dari sumber

¹² Putri, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh, (2022): 11

¹³ Nurul Qomariyah, Jilma Dewi Ayu Ningtyas, Karima Tamara, Kwat Ismanto, *Analisis Peluang Dan Tantangan Adanya Bonus Demografi Ditahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Sahmiyya*, Vol 2, No 1 (Mei 2023)

¹⁴ Dewi Andriani, Tien Yustinianti cipating, *The Demographic Bonus From The Perspective Of Human Capital In Indonesia, International Journal Of Research In Business And Social Science*, (2021): 141

daya manusia dapat ukur melalui *Human Development Hassle* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dari HDI dan IPM tersebut menjadikan Indonesia masuk pada kelompok pembangunan manusia ditingkat menengah.¹⁵

Apabila sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik, cerdas, sehat, serta produktif maka kesejahteraan serta menambah keberkahan bagi penduduknya. Semakin melimpahnya penduduk usia produktif menjadikan pendapatan daerah dan nasional yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sumber daya manusia yang berkualitas harus digalakkan melalui lembaga lembaga terkecil yaitu keluarga. Melalui keluarga yang baik dapat memberikan kesempatan pendidikan terutama para remaja yang akan masuk usia produktif. Akan tetapi bonus demografi ini tidak akan memberi manfaat jika tidak disiapkan beberapa hal, seperti melakukan peningkatan kualitas SDM, menambah jumlah lapangan pekerjaan yang dilakukan penyesuaian dengan kualitas SDM yang ada.

Pendidikan sebagai salah satu cara meningkatkan SDM

Sumber daya manusia yang menjadi urgensi dalam pembangunan nasional sebagai kunci dalam keberhasilan mewujudkan Indonesia emas 2045, dengan memanfaatkan bonus demografi yang dapat menciptakan generasi muda untuk memberikan kemajuan bangsa. Generasi Emas 2045 menuntut untuk melahirkan sumber daya manusia unggul dan berkualitas yang dapat bersaing secara global. Lahirnya sumber daya manusia unggul tersebut dapat diprakarsai melalui bidang pendidikan, karena pendidikan memiliki peran sentral di dalam kehidupan. Pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul, cerdas, kompetitif, dan berkarakter sehingga dapat bersaing di dalam kehidupan sekitar maupun secara global. Sehingga, harapan dan cita-cita bangsa menuju Indonesia emas 2045 dapat terwujud dengan sumber daya yang unggul.¹⁶

SDM yang berkualitas hanya bisa didapatkan dengan adanya pendidikan yang mempunyai mutu baik. Pendidikan yang dinilai bermutu merupakan pendidikan yang bisa melakukan pengembangan berbagai potensi yang ada. Dengan adanya pendidikan yang seperti ini maka akan bisa menciptakan berbagai tenaga yang berpotensi, tangguh serta mampu bersaing dengan berbagai individu yang ada di dunia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan termasuk tindakan yang sistematis guna memberikan peningkatan kualitas serta martabat manusia. Baiknya dalam mengatasi masalah SDM yang ada di negara Indonesia, maka transformasi di bidang pendidikan harus segera dilakukan. Karena dengan adanya hal tersebut maka pendidikan

¹⁵ Nur Falikhah, *Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, (2017): 16

¹⁶ Celyna Isnaeni, Septia Puspa, Dini Nur Oktavia Rahayu, Muhamad Parhan, *Transformasi Pendidikan Abad 21 Dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045*, Jurnal Basicedu, Vol 7 No 5 (2023): 3320

manusia di Indonesia bisa dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya pendidikan manusia secara utuh. Maka pendidikan tersebut akan menghasilkan generasi bangsa yang berpotensi serta mampu bersaing dengan masyarakat dunia.¹⁷

Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi era bonus demografi ini melalui pemerataan pendidikan dasar bagi seluruh penduduk Indonesia dengan memberikan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar 1,3 Triliun. Pemerataan akses pendidikan dasar terutama bagi penduduk yang ada di pelosok dan kurang mampu secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain akses pendidikan dasar bagi penduduk kurang mampu, akses terhadap pentingnya pendidikan kependudukan juga menjadi point penting dalam menghadapi era bonus demografi ini. Selain itu dicanangkannya pendidikan kependudukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, dan tingkah laku tentang komponen-komponen dalam demografi dan kependudukan. Dengan mengetahui, setidaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia sekolah sampai 15 tahun) menjadi sadar dan akhirnya akan mempengaruhi perilaku mereka yang serba bertanggung jawab terhadap penambahan penduduk di Indonesia.¹⁸

Generasi muda memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi muda adalah ditandai oleh sangat melek teknologi digital, komunikatif, dan *multitasking*. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi ini memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai *passion* dan produktif. Bila karakteristik khas dari generasi muda ini dipahami dan difasilitasi secara optimal akan menjadi peluang terbangunnya sumber daya manusia yang produktif sehingga akan menjadi modal pembangunan bangsa. Sebaliknya karakteristik generasi muda ini akan menjadi ancaman pembangunan bangsa apabila tidak dipahami dan difasilitasi sesuai dengan potensi dan *passionnya*.¹⁹

Selain itu, kontribusi generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan secara realistis dapat dilihat dengan munculnya entrepreneur, serta startup founder yang menghasilkan berbagai lapangan pekerjaan baru, sehingga mampu membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa prospek bagi pemuda dalam politik menuju Indonesia Emas 2045 antara lain: memaksimalkan pengembangan SDM, diperlukan materi pendidikan yang lebih implementatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi seperti entrepreneurship, critical thinking, problem

¹⁷ Mariyani, Andarusni Alfansyur, *Pendidikan Indonesia Dan Kesiapannya Menghadapi Bonus Demografi, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, Volume 08, No. 02, (November 2021): 99

¹⁸ Nur Falikhah, *Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (2017)

¹⁹ Suci Prasasti, Erik Teguh Prakoso, *Karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi, jurnal ilmiah BK*, Volume 3 No 1 (2020): 10

solving dan kreativitas. Sehingga generasi muda kedepannya mampu bersaing dengan tantangan global yang akan datang, mempersiapkan generasi muda dengan dasar bisnis dan kewirausahaan yang selaras dengan perkembangan teknologi sehingga generasi muda nantinya tidak hanya membutuhkan lapangan kerja tapi juga mampu membuat lapangan pekerjaan yang lebih adaptif dan berdampak dengan memanfaatkan teknologi.

Peran pemerintah dalam mencegah pernikahan dini

Dalam rangka mencegah pernikahan dini agar tidak terus meningkat dan melonjak, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Partisipasi yang luas dari pemangku kepentingan negara dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi ini dapat mendorong penyelesaian bersama guna mengatasi masalah dan meningkatkan tanggung jawab atas keluaran dan hasil. Berbagai Negara internasional maupun nasional mengadopsi *Collaborative Governance* sebagai model yang layak dalam mengatasi permasalahan yang tergolong kompleks. *Collaborative Governance* ini juga merupakan solusi alternatif yang paling efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks.²⁰ *Collaborative governance* sebagai suatu proses atau struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan banyak *Stakeholders*. Sehingga dalam pelaksanaan *Collaborative governance* ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun juga non-pemerintah serta bisa pula berupa kerjasama antar lembaga pemerintah.²¹

Adapun pelaksana pencegahan perkawinan anak tersebut dapat dilakukan oleh kerjasama lembaga terkait dari semua struktur pemerintah dan elemen masyarakat, Elemen pemerintah sebagai lembaga terkait adalah :

- 1) Kementerian Agama; Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh,
- 2) Kementerian Kesehatan; Puskesmas dan Tenaga Kesehatan,
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Sekolah, Guru,
- 4) Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPAI); PUSPAGA, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Komisi Perlindungan Anak Daerah, BKKBN, Kementerian Sosial,
- 5) Kementerian Koperasi & UsahaKecil dan Menengah,
- 6) Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri.²²

Dalam rangka mencegah perkawinan anak maka dapat diberikan

²⁰ Hefsa Pebriani, Annada Nasyaya, *Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol 8 No.2 (MEI 2023):139

²¹ Ibid

²² Rita Pranawati, Aisha Wedding, *Profokasi Pelanggaran Hak Anak, Disampaikan Dalam Webinar "Mencari Solusi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Sosial, Psikologi Dan Agama"* Rita Pranawati, (2021)

tawaran ke dalam dua kelompok yaitu;²³

- 1) Pra terjadinya perkawinan anak. Adapun pra terjadinya perkawinan anak dapat dilakukan dengan pencegahan, diantaranya:
 - a) Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak;
 - b) Peer Grup Konseling;
 - c) Melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan;
 - d) Edukasi;
 - e) Mediasi;
 - f) Jika ada potensi nikah siri maka dicegah.

Seandainya juga akan terjadi pernikahan anak maka pastikan ada pendampingan dari gugus tugas, ada pemastian hak anak terpenuhi jika dia menikah, dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.

- 2) Pasca terjadinya perkawinan anak. Adapun jika terjadi pernikahan anak karena dikabulkan permohonan dispensasi maka perlu dilakukan upaya-upaya:
 - a) Pemastian hak pendidikan anak;
 - b) Hak kesehatan;
 - c) Edukasi dan pendampingan kerentanan psikologis dan ekonomi;
 - d) Orang tua dan mertua ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya pernikahan anaknya.

Sebaliknya jika permohonan dispensasi nikah ditolak maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a) Pemastian hak pendidikan anak;
- b) Pendampingan masyarakat dan sekolah agar melanjutkan proses tumbuh kembangnya anak.

Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlindungan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA) didukung oleh Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan dan Program MAMPU yang merupakan program kerjasama pemerintah antara Indonesia dan Australia, UNFPA dan UNICEF memprakarsai upaya kolaboratif untuk mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak/STRANAS PPA. STRANAS PPA terdiri dari lima strateginya, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Menyediakan Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Institusi; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan demikian acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kerja sama dalam pencegahan perkawinan anak.²⁴

²³ Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution, *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021): 148

²⁴ Kementrian Ppn/Bapennas, *National Strategy On The Prevention Of Child*

Tujuan STRANAS PPA yang pertama adalah strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat diimplementasikan dan dapat direkomendasikan oleh berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Kedua, tercapainya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pencegahan perkawinan anak secara amanah dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari intervensi penting ini adalah menjadikan institusi, masyarakat, dan orang tua lebih efektif dalam menghentikan pernikahan anak. Tiga pendekatan yang berbeda yaitu metode penguatan, pendekatan percepatan, dan pendekatan konsolidasi dapat menjadi model pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat daerah. Berbagai strategi tersebut dimaksudkan untuk mempertimbangkan perbedaan keberhasilan di berbagai lokasi dan menjamin bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk menurunkan angka perkawinan anak.

STRANAS PPA ini akan dilaksanakan oleh kunci pemangku kepentingan kementerian/lembaga yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Nasional Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlindungan; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Urusan Sosial; Populasi dan Keluarga Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BKKBN); Kementerian Kesehatan; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Urusan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Mahkamah Agung; Badan Pusat Statistik; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Teknologi Komunikasi dan Informasi; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah daerah; mitra pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia bisnis dan media; juga merupakan pemangku kepentingan penting.

Hal yang sangat mempengaruhi masalah demografi juga terjadi karena masuknya budaya asing bagi generasi remaja yang menjadi tantangan keluarga berkualitas. Tapi hal ini dapat dikurangi dengan pendampingan keluarga pada anak. Kepala BKKBN mengajak seluruh keluarga untuk melakukan tiga hal penting, Pertama, memperkuat kembali fungsi keluarga dari segi agama, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan; Kedua, menata kembali manajemen keluarga dimulai dari kapan menikah, kapan punya anak, jumlah anak dan kapan berhenti melahirkan; dan Ketiga, meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.²⁵

Dengan terbitnya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Marriage, The National Development Planning Agency (2020)

²⁵ Nur Falikhah, *Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2017):10

diharapkan dapat terwujud agar setiap pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak serta dapat memperkuat bonus demografi dan Indonesia Emas pada tahun 2045.

D. KESIMPULAN

Ada beberapa strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak. Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Peer Grup Konseling, melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, edukasi, mediasi. Adanya pendampingan jika diduga terjadi kasus potensi nikah siri, pemastian hak anak terpenuhi dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga. Pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu dilaksanakan secara komprehensif guna memberikan kesempatan untuk masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Pendidikan termasuk tindakan yang sistematis guna memberikan peningkatan kualitas serta martabat manusia. Baiknya dalam mengatasi masalah SDM yang ada di negara Indonesia, maka transformasi di bidang pendidikan harus segera dilakukan. Karena dengan adanya hal tersebut maka pendidikan manusia di Indonesia bisa dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya pendidikan manusia secara utuh. Maka pendidikan tersebut akan menghasilkan generasi bangsa yang berpotensi serta mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Dengan terbitnya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat terwujud agar setiap pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anakserta dapat memperkuat bonus demografi dan Indonesia Emas pada tahun 2045.

E. DAFTAR PUSTAKA

- (Sdki), S. D. (2012). *Situasi Keluarga Berencana Di Indonesia*. Jakarta.
- Andriani, D. T. (2021). The Demographic Bonus From The Perspective Of Human Capital In Indonesia. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 141-152.
- Celyna Isnaeni, S. P. (2023). Dini Nur Oktavia Rahayu, Muhamad Parhan, Transformasi Pendidikan Abad 21 Dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309-3321.
- Falikhah, Nur. (2017). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 1-12.
- Mariyani, d. A. (November 2021). Pendidikan Indonesia Dan Kesiapannya Menghadapi Bonus Demografi, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN, 08(02), 98-104.
- Noor, M. (2015). Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi. *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 121-128.
- Pebriani, H. A. (Mei 2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan

- Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 137-148.
- Ppn/Bapennas, K. (2020). *National Strategy On The Prevention Of Child Marriage, The National Development Planning Agency* .
- Prasasti, s. E. (2020). karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi. *jurnal ilmiah BK*, 3(1)
- Qomariyah, N. J. (Mei 2023). Analisis Peluang Dan Tantangan Adanya Bonus Demografi Ditahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 180-186.
- Rahayu, A. (December, 2022). Child Marriage And Its Impact In Indonesia In 2021. *Journal Of International Conference Proceedings*, 5(5), 1-11.
- Rasta Kurniawati Br Pinem, N. R. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138-150.
- Risandini, F. S. (2021). Potencies And Threats Of The Demographic Bonus On The Quality Of Human Resources And Economy In Indonesia 2019. *Jurnal Proceedings Of The International Conference On Data Science And Official Statistics*, 2021(1), 857-867.
- Sakdiyah, H. K. (2021). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1)
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, 13(2), 190-199
- Statistik, B. P. (2017). *Badan Pusat Statistik*.
- Tampubolon, E. P. (Mei 2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738-745.
- Wulanuari, K. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68-75